

## ANALISIS TINGKAT PENDAPATAN DAN PENGETAHUAN ZAKAT TERHADAP KETAATAN MEMBAYAR ZAKAT: BAZNAS KOTA TASIKMALAYA

**Suhendri**

*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Perjuangan  
Tasikmalaya*

[suhendri3731@gmail.com](mailto:suhendri3731@gmail.com)

**Gista Rismayani**

*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Perjuangan  
Tasikmalaya*

[gistarismayani@unper.ac.id](mailto:gistarismayani@unper.ac.id)

**Yeni Fitriani Somantri**

*Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Perjuangan  
Tasikmalaya*

[yenifitrianisomantri@unper.ac.id](mailto:yenifitrianisomantri@unper.ac.id)

Received: April 2023, Revised: May 2023, Accepted: June 2023

DOI: <https://doi.org/10.28918/jaais.v4i1.6933>

### ABSTRACT

*Based on a survey of researchers to the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) Tasikmalaya City. That the ability to report zakat in Tasikmalaya City is very large annually but in reality the total zakat that BAZNAS is able to collect is less than 50%. The data shows that the amount of zakat fund collection has not reached what is expected from this potential. This study aims to determine the effect of income levels and zakat knowledge on obedience in paying zakat. This research is a field research using a quantitative approach. The type of this research is in the form of associative descriptive research. The data analysis technique in this study is multiple regression analysis. The results showed that income levels had a significant effect on citizen compliance in paying zakat at BAZNAS Tasikmalaya City and knowledge of zakat had no significant effect on citizen compliance in distributing zakat at BAZNAS Tasikmalaya City, while simultaneously the level of reporting and knowledge of zakat had a significant effect on citizen obedience in distributing zakat to BAZNAS Tasikmalaya City.*

**Keywords:** *Income Level, Knowledge of Zakat, Community Obedience in Zakat, BAZNAS Tasikmalaya City*

**ABSTRAK**

*Berdasarkan survey peneliti kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Tasikmalaya. Bahwa kemampuan pemasukan zakat di Kota Tasikmalaya sangat besar pertahunnya tetapi pada realitanya total zakat yang mampu dikumpulkan oleh BAZNAS kurang dari 50%. Data tersebut menunjukkan besarnya pengumpulan dana zakat masih belum mencapai apa yang diharapkan dari potensi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan dan pengetahuan zakat terhadap ketaatan dalam membayar zakat. Penelitian merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan kuantitatif. Adapun jenis penelitian ini yaitu berupa penelitian deskriptif asosiatif. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap ketaatan warga dalam membayar zakat pada BAZNAS Kota Tasikmalaya dan pengetahuan zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap ketaatan warga dalam menyalurkan zakat pada BAZNAS Kota Tasikmalaya, sedangkan secara simultan tingkat pemasukan dan pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap ketaatan warga dalam menyalurkan zakat pada BAZNAS Kota Tasikmalaya.*

**Kata Kunci:** *Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Zakat, Ketaatan Menyalurkan Zakat, BAZNAS Kota Tasikmalaya*

**PENDAHULUAN**

Zakat merupakan salah satu dari rukun islam ketiga yang wajib ditunaikan atas harta kekayaan yang dimiliki seseorang ketika telah mencapai nishabnya. Adapun perintah Allah SWT untuk membayar zakat dalam Q.S At-Taubah :9:103” Ambilah zakat dari sebagian harta mereka guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya do’amu itu (menumbuhkan) ketentraman jiwa mereka. Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui”. Dalam surat Al-Baqoroh: 110, Allah telah memerintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat dan melakukan penyaluran zakat. Untuk mempermudah dalam penyaluran zakat di Indonesia, terdapat suatu lembaga amil zakat yang dikelola oleh pemerintah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan pengumpulan dana, pengelolaan dana dan pembagian dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana zakat tersebut dan bagian daerah (BAZDA). Adapun lembaga amil zakat yang dikelola oleh independen atau kelompok (tidak dikelola oleh pemerintah). (pertiwi, 2018)

Potensi penerimaan zakat di Kota Tasikmalaya sangat besar pertahunnya sedangkan menurut wawancara yang dilakukan oleh surat kabar Republika (2019), pengelolaan zakat yang mampu dihimpun oleh Baznas Kota Tasikmalaya belum mencapai 50%. Artinya, dibandingkan dengan potensi yang besar pengumpulan zakat masih belum optimal. Adapun penyebab ketidakefektifan dalam menghimpun dana zakat berdasarkan wawancara singkat peneliti yaitu “kurangnya sosialisasi kepada masyarakat oleh pihak BAZNAS, masyarakat kurang mengetahui pengetahuan tentang zakat, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, serta kurangnya kepercayaan terhadap lembaga amil zakat” tutur pak Arif sebagai divisi penghimpunan BAZNAS Kota Tasikmalaya. (wawancara tanggal 2 Juni 2021).

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaruh dari variabel tingkat pendapatan terhadap ketaatan masyarakat dalam membayar zakat dan Bagaimana pengetahuan zakat terhadap ketaatan masyarakat dalam membayar zakat

## **TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### ***Sharia Enterprise Theory***

*Sharia Enterprise Theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban, dan bentuk pertanggungjawaban tersebut adalah pertanggungjawaban kepada Allah SWT (9). *Sharia enterprise theory* menjelaskan bahwa dasar dari setiap penetapan konsep adalah Allah sebagai Pencipta dan Pemilik Tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Sedangkan sumber daya yang dimiliki oleh para *stakeholders* pada prinsipnya adalah amanah dari Allah SWT yang didalamnya melekat tanggung jawab untuk digunakan sesuai yang telah ditetapkan oleh Sang Pemberi Amanah. Implikasi dalam penelitian ini adalah zakat sebagai bentuk pertanggungjawaban harta yang dimiliki manusia apabila telah mencapai nishab dan haul terdapat hak orang lain didalamnya. Bentuk dari pertanggungjawaban manusia adalah menyalurkan Sebagian harta yang kita miliki kepada yang berhak melalui Baznas ataupun melalui Lembaga amil zakat lainnya sesuai dengan ketentuan Islam.

### **Pengertian Zakat**

Zakat merupakan rukun islam yang ketiga dan Allah SWT mewajibkan untuk menunaikan zakat. Zakat dapat membersihkan muzzaki dari dosa dan menunjukkan kebenaran imannya, adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab dalam waktu satu tahun kepada orang yang berhak menerimanya (Kartika, 2020).

Yusuf Qardhawi mendefinisikan zakat kalau dilihat dari pandangan fiqih ialah beberapa harta tertentu yang diperintahkan oleh Allah untuk dibagikan kepada warga yang berhak menerimanya. Total yang harus dipotong dari harta tersebut dikatakan sebagai zakat karena yang dipotong dari harta itu bertambah banyak dan akan lebih berguna serta menjaga harta kekayaan tersebut dari kedzaliman.

Zakat mal menurut Sayyid Sabiq adalah zakat atas harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai nishab atau haulnya. Harta-harta yang wajib dizakati itu terdiri dari harta peternakan, harta pertanian dan harta hasil pendapatan profesi (Ali, 2016).

Zakat dapat dirumuskan sebagai bagian harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu dan dengan syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat itu adalah Nishab (Jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya), Haul (jangka waktu yang ditentukan bila seseorang wajib mengeluarkan zakat), Harta dan kadarnya (ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan) (Santoso & Agustino, 2018).

### **Pengelolaan Zakat**

Pada masa awal Islam, yakni Rasulullah *Shalallahu 'alaihi wa sallam* dan para sahabat prinsip-prinsip Islam telah dilaksanakan secara demonstratif, terutama dalam hal zakat yang merupakan rukun Islam ketiga setelah syahadat dan sholat. Secara nyata zakat telah menghasilkan perubahan ekonomi yang menyeluruh dalam masyarakat Muslim. (Murhaban, 2018). Pengelolaan zakat berdasarkan UU No. 38 Tahun 1999 menyebutkan bahwa pengelolaan dan zakat itu sebuah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, serta pengawasan terhadap pengumpulan dana zakat dan pembagian dana zakat serta pendayagunaan dana zakat (Mahardika, 2018).

Badan amil zakat resmi yang telah diakui oleh Negara melalui undang-undang zakat sering menginvestasikan sebagian harta zakat dalam bentuk modal usaha dan hanya memberikan keuntungan dari usaha tersebut kepada para fakir-miskin mustahiq zakat (Tarmizi, MA, 2019). Menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 tahun 2011. Zakat adalah suatu kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat. Sedangkan organisasi pengelola zakat adalah organisasi yang bergerak di bidang pengelolaan zakat, infaq, dan sedekah. Di Indonesia sendiri zakat dikelola oleh 2 lembaga yaitu, Badan Amil Zakat yang pengelolaannya diurus oleh pemerintah dan yang kedua adalah Lembaga Amil Zakat yang pengelolaannya diurus oleh masyarakat (Murhaban, 2018).

### **Ketaatan Membayar Zakat**

Menurut Muhammad Murtadha Az-Zabidi, kata taat memiliki arti *al-inqiyad* tunduk. Ali Al- Journaji menyebutkan taat ialah *muwafaqah al-amr thau'an*, "penyesuaian diri dari perintah dengan tunduk". Green menjabarkan, kepatuhan itu suatu perubahan sikap dari sikap yang tidak ingin menaati peraturan menjadikan sikap yang ingin menaati peraturan (Nasution, 2017).

Bentuk ketaatan dari perilaku muzzaki dalam penyaluran zakat, yang selalu dipengaruhi oleh keteguhan, kepehaman, dan rasa ingin yang dimiliki oleh muzzaki. Pernyataan Bachmid, dkk (2012) kesadaran menyalurkan zakat harus sama dengan kebijakan syariat, contohnya nishab, haul dan cara penyalurannya dengan tepat (melalui amil), bentuk kepatuhan muzzaki terhadap ibadah zakat". Pada awalnya, faktor pendorong orang beragama dalam melakukan ibadahnya yaitu faktor ketaqwaan. (Murhaban, 2018).

### **Badan Amil Zakat Nasional**

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional (Baznas Kota Tasik).

BAZNAS dalam mengelola zakat menerapkan prinsip 3A, yakni Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Aman Syari artinya pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS harus selaras dengan koridor hukum syari. Pengelolaan zakat harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Aman Regulasi artinya bahwa pengelolaan zakat harus memperhatikan rambu-rambu peraturan hukum dan perundangan. Aman NKRI artinya pengelolaan zakat di BAZNAS harus kian mempererat persaudaraan anak bangsa, menjauhkan diri dari berbagai aktivitas/tindakan terorisme, demi menunjang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menerapkan prinsip 3A BAZNAS, diharapkan BAZNAS dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan. (baznas.go.id)

### **Hubungan Tingkat Pendapatan dengan Penyaluran Zakat**

Pendapatan menurut IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dalam PSAK No.26 tentang akuntansi pendapatan paragraph 6 menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode, jika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. (Lubis, 2018). Menurut Yusuf Qadharwi, pendapatan yaitu pertambahan harta yang didapat dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Pendapatan awalnya merupakan sebuah keuntungan yang diterima oleh pemilik produksi dari hasil kerjanya dalam memproses produksi. Masing-masing produksi akan mendapatkan balas jasa berupa gaji atau upah dan profesional yang memiliki kemampuan tertentu akan mendapatkan balas jasa dalam bentuk laba. (Kartika, 2020)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Kartika (2020) menyatakan bahwa pendapatan memiliki pengaruh terhadap minat muzzaki dalam membayar zakat. Adapaun adanya kenaikan harta bisa mempengaruhi peningkatan total zakat yang dikeluarkan selanjutnya. Pendapatan seseorang sangat mempengaruhi niat individu untuk mengeluarkan zakat. Karena pendapatan memiliki hubungan mengenai apakah harta tersebut sudah mencapai nishab atau belum, disamping itu juga berpengaruh terhadap besar jumlah zakat yang akan dikeluarkan oleh muzzaki (Satrio & Siswanto, 2016).

Penelitian Dodik dan Siswantoro (2016) menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan individu maka akan memberikan stimulus positif dalam membayar zakat. Pendapatan yang semakin tinggi akan memberikan rasa empati yang lebih besar dalam menyalurkan sebagian harta kepada yang berhak. Penelitian Murhaban (2018), menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan masyarakat dalam membayar zakat. Sehingga, rumusan hipotesis sebagai berikut:

$H_1$  : Tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap penyaluran zakat

### **Hubungan Pengetahuan Zakat terhadap Penyaluran Zakat**

Hamzah dan Kurniawan (2020) menjelaskan bahwa pengetahuan itu memiliki nilai penting dalam membayar zakat. Hal ini dikarenakan

pengetahuan seseorang tentang sesuatu dapat mempengaruhi perilakunya. Dalam filsafat fenomenologi dikemukakan bahwa tingkah laku manusia merupakan konsekuensi dari sejumlah pandangan atau doktrin yang hidup di kepala manusia yang bersangkutan. Contohnya, penyaluran zakat tanpa melalui perantara siapapun dan penyaluran zakat dengan perantara yaitu lembaga (Tamimi SF, 2020).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Nurkin (2019) menjelaskan bahwa pengetahuan zakat tidak berpengaruh terhadap minat muzaki dalam membayar zakat, sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hamzah dan Kurniawan (2020) mendapatkan hasil bahwa pengetahuan zakat berpengaruh terhadap minat muzaki dalam membayar zakat. Dalam hal ini Hamzah dan Kurniawan (2020) juga mengatakan bahwa faktor pengetahuan memiliki nilai yang penting dalam konteks pemberdayaan zakat. Sebab pengetahuan seseorang itu akan mencerminkan perilakunya. Ketika masyarakat mengetahui pengetahuan tentang zakat seperti kewajiban membayar zakat, hukum membayar zakat, hukuman tidak membayar zakat. Maka tingkat ketaatan masyarakat dalam membayar zakat akan meningkat.

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai pengaruh tingkat pemasukan secara parsial dan tingkat pengetahuan zakat secara parsial terhadap ketaatan warga dalam menyalurkan zakat bahwa tingkat pemasukan berpengaruh terhadap ketaatan warga dalam penyaluran zakat begitupun pengetahuan zakat juga dapat mempengaruhi ketaatan warga dalam menyalurkan zakat.

Dalam Penelitian Siregar (2018) menjelaskan bahwa tingkat pendapatan dan pengetahuan zakat secara simultan berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat. Ketika sangat besar tingkat pendapatan dan sangat tinggi pengetahuan zakat serta akan besar juga ketaatan warga dalam menyalurkan zakatnya. Sehingga, rumusan hipotesis sebagai berikut:

H<sub>2</sub>: Pengetahuan zakat berpengaruh signifikan terhadap penyaluran zakat

## **METODE PENELITIAN**

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif, jenis data dalam penelitian ini yaitu data primer dengan melakukan survey lapangan. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini merupakan masyarakat Kota Tasikmalaya yang berjumlah 725.561 jiwa. Pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan rumus slovin dengan taraf kesalahan 10%.

Variabel independen dalam penelitian ini ialah tingkat pendapatan (X1) dan Tingkat pengetahuan zakat (X2) yang diukur dengan skala likert. Sedangkan Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketaatan warga dalam membayar zakat pada BAZNAS (Y) yang diukur dengan skala likert. Berikut disajikan pengukuran variable pada Tabel 1. operasionalisasi variabel:

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
Tingkat pendapatan (X <sub>1</sub> )	Tambahan harta yang diperoleh dari sumber yang diketahui dan bersifat tetap. Atau penghasilan yang diterima seseorang atas usahanya atau pekerjaannya (Satrio & Siswanto, 2016)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Upah</li> <li>• Gaji</li> <li>• Keuntungan (Isnaini, 2018)</li> </ul>	Diukur melalui kuesioner menggunakan skala likert
Pengetahuan Zakat (X <sub>2</sub> )	Pengetahuan zakat adalah pemahaman atas konsep yang dipelajari yakni konsep zakat (Mahardika, 2018)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Makna zakat</li> <li>• Kewajiban berzakat</li> <li>• Mengetahui tentang perhitungan zakat</li> <li>• Mengetahui hukum zakat</li> <li>• Mengetahui jenis zakat</li> <li>• Tata cara berzakat (Isnaini, 2018)</li> </ul>	Diukur melalui kuesioner menggunakan skala likert
Ketaatan masyarakat dalam membayar zakat (Y)	Ketaatan berarti tunduk atau patuh terhadap ajaran atau aturan (Nahdilah, 2011)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dorongan dalam diri</li> <li>• Motivasi</li> <li>• Keinginan hati yang tinggi</li> <li>• Motif sosial (Pertiwi, 2020)</li> </ul>	Diukur melalui kuesioner menggunakan skala likert

Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian variabel tersebut dijadikan sebagai tolak ukur untuk menyusun item-item instrumen berupa pertanyaan atau pernyataan (Sugiyono, 2017:93)

Adapun untuk teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa alat analisis data yang bertujuan untuk menganalisis semua data yang ada dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, analisis linear berganda, uji koefisien korelasi dan uji koefisien determinasi serta uji hipotesis dengan menggunakan uji t (parsial) dan uji f (simultan).

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Analisis Regresi Linear Berganda**

Tabel 2. Analisis Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	10.994	2.819		3.900	.000
	X <sub>1</sub> (tingkat pendapatan)	.437	.108	.386	4.040	.000
	X <sub>2</sub> (pengetahuan zakat)	.040	.068	.055	.578	.565

*Dependent variabel: Ketaatan Membayar Zakat*

Berdasarkan koefisien untuk variabel tingkat pendapatan (X<sub>1</sub>) sebesar 0,437, pengetahuan zakat (X<sub>2</sub>) sebesar 0,040. Berdasarkan hasil tersebut maka dapat dirumuskan model persamaan regresi berganda dalam penelitian ini, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 10,994 + 0,437X_1 + 0,040X_2 + e$$

Adapun interpretasi data interval dari model persamaan regresi diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta = 10,994 menyatakan jika X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub> = 0, maka Y = 10,994.
- 2) Nilai X<sub>1</sub> = 0,437. Menjelaskan bahwa ketika X<sub>1</sub> naik sebesar satu satuan maka Y mendapatkan kenaikan sebesar 0,437. Begitupun, jika X<sub>1</sub> mendapatkan penurunan sebesar satu maka Y juga mendapatkan penurunan sebesar 0,437.
- 3) Nilai X<sub>2</sub> = 0,040. Hal tersebut menjelaskan bahwa jika X<sub>2</sub> naik sebesar satu angka maka Y akan mendapatkan kenaikan sebesar 0,040. Begitupun, jika X<sub>2</sub> mendapatkan penurunan sebesar satu angka maka Y juga mendapatkan penurunan sebesar 0,040.

**Uji Koefisien Korelasi**

Tabel 3. Interpretasi dari Koefisien Korelasi

Interval	Hubungan
0,00 – 0,199	Lemah Sekali.
0,20 – 0,399	Lemah.
0,40 – 0,599	Sedang.
0,60 – 0,799	Kuat.
0,80 – 1,00	Kuat Sekali.

Tabel 4. Uji Koefisien Korelasi

Model	R	R Square	Adjusted. R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df 1	df 2	Sig. F Change
1	.403	.162	.145	2.34049	.162	9.386	2	97	.000

Predictors: (Constant), pengetahuan zakat, tingkat pendapatan

Berdasarkan hasil uji koefisien korelasi pada Tabel 4 terdapat nilai R (Koefisien Korelasi) sebesar 0,403. Maka dapat disimpulkan tingkat hubungan antara tingkat pendapatan (X<sub>1</sub>) dan pengetahuan zakat (X<sub>2</sub>) terhadap ketaatan masyarakat dalam menyalurkan zakat pada BAZNAS (Y) secara simultan memiliki **hubungan yang sedang**.

**Uji Koefisien Determinasi**

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.403	.162	.145	2.34049

Predictors: (Constant), pengetahuan zakat, tingkat pendapatan

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi pada tabel 5 terdapat nilai R Square (koefisien determinasi) sebesar 0,162 yang artinya pengaruh variabel tingkat pendapatan (X<sub>1</sub>) dan variabel pengetahuan zakat (X<sub>2</sub>) terhadap variabel ketaatan masyarakat dalam membayar zakat pada BAZNAS (Y) sebesar 16,2%. Sedangkan sisanya sebesar 83,8% dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti.

**Uji t (Parsial)**

Tabel 6. Hasil Uji t Variabel Tingkat Pendapatan (X<sub>1</sub>)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	10.994	2.819	3.900	.000
	Total_Tingkat Pendapatan	.437	.108	.386	.000

Dependent Variable: Ketaatan Membayar Zakat

Berdasarkan *output* pada tabel 6, nilai signifikansi variabel tingkat pendapatan ( $X_1$ ) sebesar  $0.000 \leq 0,05$  yang artinya,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap ketaatan masyarakat dalam membayar zakat pada BAZNAS Kota Tasikmalaya.

Tabel 7. Hasil Uji t Variabel Pengetahuan Zakat ( $X_2$ )

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1	(Constant)	10.994	2.819		
	Total_Pengetahuan Zakat	.040	.068	.055	.578

Dependent Variable: Ketaatan Membayar Zakat

Berdasarkan *output* pada tabel 7, nilai signifikansi variabel pengetahuan zakat ( $X_2$ ) sebesar  $0.565 \leq 0,05$  yang artinya,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, pengetahuan zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap ketaatan masyarakat dalam mmembayar zakat pada BAZNAS Kota Tasikmalaya.

**Uji F (Simultan)**

Tabel 8. Hasil Uji F (Uji Simultan)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	102.835	2	51.417	9.386	.000 <sup>b</sup>
	Residual	531.355	97	5.478		
	Total	634.190	99			

Dependent Variable: Ketaatan Membayar Zakat

Predictors: (Constant), Total\_Pengetahuan Zakat, Total\_Tingkat Pendapatan

Berdasarkan *output* pada tabel 8, nilai signifikansi sebesar  $0.000 \leq 0,05$  yang artinya,  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima. Dengan demikian, tingkat pendapatan dan pengetahuan zakat secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketaatan masyarakat dalam mmembayar zakat pada BAZNAS Kota Tasikmalaya.

## **PEMBAHASAN**

### **Pengaruh Tingkat Pendapatan Secara Parsial Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Pada BAZNAS Kota Tasikmalaya**

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap ketaatan masyarakat dalam membayar zakat pada BAZNAS Kota Tasikmalaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan meningkatkan kemungkinan seseorang untuk membayar zakat di BAZNAS kota Tasikmalaya. Hal ini juga menjadi gambaran bahwa masyarakat yang wajib membayar zakat dan patuh zakat adalah yang mempunyai penghasilan yang semakin tinggi. Namun demikian, Islam mengatur zakat bukan hanya untuk orang yang berpenghasilan tinggi, namun untuk semua orang yang sudah mencapai nishab dan haul untuk menjadi syarat untuk membayar zakat. Hal ini didukung pula berdasarkan tanggapan responden tentang ketaatan masyarakat dalam membayar zakat berada dalam kategori baik ketika tingkat pendapatan masyarakat telah dalam kategori sangat baik. Hal ini pun sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Murhaban (2018), Pertiwi (2020) yang menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan masyarakat membayar zakat.

### **Pengaruh Pengetahuan Zakat Secara Parsial Terhadap Ketaatan Masyarakat Dalam Menyalurkan Zakat Pada BAZNAS Kota Tasikmalaya**

Berdasarkan hasil penelitian, pengetahuan zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap ketaatan masyarakat dalam membayar zakat pada BAZNAS Kota Tasikmalaya. Koefisien regresi pengetahuan zakat menunjukkan arah positif yang artinya, semakin tinggi tingkat pengetahuan seseorang tentang zakat, maka semakin tinggi tingkat ketaatan masyarakat dalam membayar zakat. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat yang tinggi tentang zakat belum menentukan ketaatan masyarakat yang baik dalam membayar zakat. Alasan faktor pengetahuan masyarakat tidak berpengaruh terhadap ketaatan membayar zakat di BAZNAS Kota Tasikmalaya adalah adanya masyarakat yang melakukan pembayarannya melalui Lembaga zakat swasta seperti LAZ serta muzzaki lebih menyukai memberikannya kepada mustahik. hal tersebut menunjukkan bahwa faktor kepercayaan menjadi dorongan seseorang melakukan pembayaran melalui Baznas (Pertiwi, 2020). Faktor lainnya adalah seseorang yang memiliki pengetahuan zakat belum tentu terdorong untuk membayar zakat. Faktor sosial, tingkat religiusitas senantiasa menjadi pendorong seseorang dalam membayar zakat (Abu Bakar, 2018).

Hal ini diperkuat dengan penelitian oleh Pertiwi (2020) yang menyatakan bahwa literasi zakat tidak berpengaruh terhadap minat masyarakat dalam membayar zakat. Selain itu, penelitian oleh Mulyana, dkk (2018) melakukan penelitian tentang pemahaman masyarakat tentang zakat menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat tidak

berpengaruh signifikan terhadap minat masyarakat membayar zakat profesi.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pengetahuan Zakat Terhadap Ketaatan Masyarakat dalam Membayar Zakat Pada BAZNAS Kota Tasikmalaya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap ketaatan masyarakat dalam membayar zakat pada BAZNAS kota Tasikmalaya
2. Pengetahuan zakat tidak berpengaruh signifikan terhadap ketaatan masyarakat dalam membayar zakat pada BAZNAS Kota Tasikmalaya

### **IMPLIKASI HASIL PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan merupakan hasil yang ditemukan melalui penyebaran kuesioner. Hasil penelitian ini memiliki implikasi yang baik bagi masyarakat muslim, amal zakat, juga pemerintah untuk memberikan solusi kemiskinan melalui Lembaga zakat. Temuan tingkat pendapatan menentukan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang akan meningkatkan ketaatan masyarakat dalam membayar zakat. Namun demikian, temuan tersebut perlu didorong dengan pengetahuan masyarakat tentang zakat harta. Oleh karena itu, temuan ini dapat mendorong Lembaga zakat juga pemerintah untuk mensosialisasikan serta memberikan pelatihan perhitungan zakat harta.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- al-Qardhawi, Yusuf, Fiqh al-Zakat, diterjemahkan oleh Salman Harun, Didin Hafiduddin, dan Hasanuddin dengan judul, Hukum Zakat, Jakarta: Pustaka Lentera Antar Nusa. 1996.
- Abu Bakar, N. B. and Rashid, H. M. A. (2010) 'Motivations of Paying Zakat on Income: Evidence from Malaysia', *International Journal of Economics and Finance*, 2(3), pp. 76–84. doi: 10.5539/ijef.v2n3p76.
- Ali, M. (2015) 'Zakat Mal Dalam Kajian Hadis Maudhu'i', *Aqidah-Ta: Jurnal Ilmu Aqidah*, 1(1), pp. 69–98. Available at: <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/aqidah-ta/article/view/1310>.
- Baznas Kota Tasik. (n.d.). Retrieved Juni 15, 2021, from <http://baznaskotatasik.com>
- Kartika, I. K. (2020) 'Pengaruh Pendapatan Terhadap Minat Membayar Zakat Dengan Kesadaran Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus Muzakki di BAZNAS Salatiga)', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), pp. 42–52. doi: 10.29040/jiei.v6i1.558.
- Lubis, P. (2018). Analisis Pendapatan Berdasarkan PSAK No.23 Pada PDAM Tirta Wampu Stabat. *Kitabah*, 1(2), 64-85.
- Mahardika, I. S. (2018). Pengaruh tingkat pendapatan, pengetahuan zakat dan tingkat kepercayaan terhadap ketaatan masyarakat dalam membayar zakat pada BAZNAS. 334.
- Mulyana, A., Mintartri., S., Wahyuni, S. (2018) Pengaruh Pemahaman Dan Religiusitas Serta Kepercayaan terhadap Minat Membayar Zakat

- Profesi oleh Muzakki Pada Lembaga Amil Zakat. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman*. Vol 3, No 4
- INISIATIF ZAKAT INDONESIA (IZI) KALTIM KOTA BALIKPAPAN
- Murhaban, M. (2018, Februari). Pengaruh tingkat pendapatan dan pengelolaan dana zakat terhadap kepatuhan masyarakat membayar zakat di kabupaten bireueun. *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN*, Vol. 6(No. 1), 29.
- Nasution, J. (2017). Analisis Pengaruh Kepatuhan Membayar Zakat Terhadap Keberkahan. *At-Tawassuth: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. II (No. 2).
- Pertiwi, I. S. M. (2020) 'Pengaruh Tingkat Pendapatan, Literasi Zakat Dan Kepercayaan Terhadap Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pada Baznas Provinsi Lampung', *Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 8(1), pp. 1-9. Available at: <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/refrensi/index>.
- Santoso, S., & Agustino, R. (2018). *Zakat Sebagai Ketahanan Nasional*. Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.
- Satrio, E., & Siswanto, D. (2016). Analisi faktor kepercayaan dan pendapatan pada minat muzakki untuk membayar zakat penghasilan pada BAZNAS. 4.
- Sabiq, Sayyid, *Figih al-Sunnah*, jilid 111, Beirut: Dar al-Kitab al- Arabiya, 1987
- Tamimi SF, N. (2020). Pengaruh pengetahuan, lingkungan sosial, religiusitas dan pendapatan terhadap minat muzakki dalam membayar zakat perdagangan di kota banda aceh. 38-40.
- Tarmizi, MA, D. (2019) *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT.Berkat Mulia Insani.